



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

NOMOR : **83**/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR 78/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR
UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar untuk

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716).

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 78/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VII/2020 Tentang Pengangkatan Petugas Pemuatkhiran Data Pemilih di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun

2020;

2. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 059/K.JI-31/PM 00.02/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 Perihal Himbauan;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 50/PP.04.2-BA/3572/KPU-Kot/VII/2020 tentang Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020, tanggal 11 Juli 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR NOMOR 78/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 11 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum



Nunik Sri Wulandari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
NOMOR 83/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VII/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR NOMOR
78/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VII/2020
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
SUKOREJO KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SUKOREJO
KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020

1. KELURAHAN SUKOREJO

NO	NAMA PPDP YANG DIGANTI	L/P	ALAMAT	NAMA PPDP PENGGANTI	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	RIZKY ALIEF FIRDAUSYI	L	JL. MANGGAR NO. 63	UDAH SURYAWATI	P	JL. BAKUNG NO. 28	11

2. KELURAHAN TLUMPU

NO	NAMA PPDP YANG DIGANTI	L/P	ALAMAT	NAMA PPDP PENGGANTI	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KYZIA VANDITA APRIYANA	P	JL. JAMBE NO. 1	LINA RISKI WINARTI	P	JL. KLAMPIS NO. 44	2

3. KELURAHAN PAKUNDEN

NO	NAMA PPDP YANG DIGANTI	L/P	ALAMAT	NAMA PPDP PENGGANTI	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	LUJENG DYAH ASMARANI	P	JL. ASAHAN RT. 002 RW.005	ANNISA VANTAMI BUDIONO	P	JL. ASAHAN NO. 64	1

NO	NAMA PPDP YANG DIGANTI	L/P	ALAMAT	NAMA PPDP PENGGANTI	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	FENTIK	P	JL. ASAHAN RT. 003 RW. 005	IRVAN ASRUCHIN	L	JL. ASAHAN NO. 59	2
3.	ANNISA VIANTAMI BUDIONO	P	JL. ASAHAN NO. 64	FENTIK AINUL HIMAH	P	JL. ASAHAN RT. 003 RW. 005	3
4.	TRI WAHYUDI	L	JL.KALIPORONG	DESI WULANSARI	P	JL. KALI KRASAK NO. 74	4
5.	AGUS PURNOMO	L	JL.KALIPORONG NO. 99	MOHAMMAD SODIQ DWI SETIAWAN	L	JL. LEKSO NO. 28	5
6.	CHORUL ANAM	L	JL.LEKSO RT. 001 RW. 004	TRI WAHYUDI	L	JL. KALIPORONG	6
7.	OLIFIA	P	JL. TANJUNG NO. 226	YANU SETYONO	L	JL. TANJUNG NO. 125 A	8
8.	YURISTA KRISMAWANTI	P	JL. KALI SERANG RT. 006 RW. 003	OLIFIA	P	JL. TANJUNG NO. 226	9
9.	ANDHI SETIJOKO	L	JL. BENGAWAN SOLO NO. 68	YURISTA KRISMAWANTI	P	JL. KALI SERANG RT. 006 RW. 003	10
10.	TYAS PUJILESTARI	P	JL. BENGAWAN SOLO GG. V	ANDHI SETIJOKO	L	JL. BENGAWAN SOLO NO. 68	11
11.	SITI FADILAH	P	JL. BOGOWONTO NO. 37	TYAS PUJILESTARI	P	JL. BENGAWAN SOLO GG. V	12
12.	RIANTO	L	JL. TANJUNG NO. 01	HARNITA WULAN	P	JL. BOGOWONTO GG. V NO. 08	13
13.	AGUS DWI PRAYITNO	L	JL. TANJUNG NO. 176	NUR AZIZAH	P	JL. TANJUNG NO. 166	15
14.	HARNITA WULAN	P	JL.BOGOWONTO GG. V NO. 08	RIANTO	L	JL. TANJUNG NO. 01	16
15.	KRISTIANI	P	JL. BOGOWONTO NO. 272	HARTINI	P	JL. KALITEPUS NO. 04	18
16.	HARTINI	P	JL. KALITEPUS NO. 04	KRISTIANI	P	JL. BOGOWONTO NO. 272	19

4. KELURAHAN KARANGSARI

NO	NAMA PPDP YANG DIGANTI	L/P	ALAMAT	NAMA PPDP PENGGANTI	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	TRI HANDAYANI	P	JL. KELENGKENG GG. IV NO. 1	JOENI SOELISTIJANINGSIH	P	JL. KELENGKENG NO. 6	5

5. KELURAHAN BLITAR

NO	NAMA PPDP YANG DIGANTI	L/P	ALAMAT	NAMA PPDP PENGGANTI	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	MOH.YUSUF EFENDI	L	JL. TIRTOYUDHO GG. VI NO. 18 A	SUPARMI	P	JL. TIRTOYUDO GG. VI NO. 14 B	1
2.	TRIYA DIYAH RETNOWATI	P	JL. SEKRAPYAK NO. 12	GESTA AMARIA SABILA	P	JL. SEKRAPYAK NO. 11	8

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 11 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum



Nunik Sri Wulandari